

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan sudah menjadi kodrat mereka untuk saling tertarik satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangannya secara bersama-sama dalam suka maupun duka. Perkawinan merupakan media yang dapat menyatukan pasangan tersebut

Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan<sup>1</sup>.

Allah berfirman dalam Q.S. ar-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”<sup>2</sup>

Disyariatkannya pernikahan agar manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid.III, terj. Khairul Amru Harapan, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.199.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lintas Media, 2006), hlm. 343.

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad yang artinya:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: (( تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)<sup>4</sup>

“Dari Anas bin Malik pula, berkata: adalah Rasulullah SAW menyuruh kita nikah. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang subur (peranak) dan penyayang, sebab dengan kamulah umatku menjadi lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain di hari kiamat”.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum, pernikahan itu sama dengan perkawinan.<sup>5</sup>

“Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. :

Pasal 5

---

<sup>3</sup>. Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 197.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adilatil Ahkam*. terj. Moh. Ismail (Surabaya: Putra Alma ‘arif, 1992), hlm. 506.

<sup>5</sup> Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*, (Depok: Visimedia, 2015), hlm. 57.

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Menurut Undang-undang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataannya saja namun aspek keagamaan juga, karena itu keabsahan perkawinan di Indonesia menurut perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pelaku perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Tujuannya adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan tersebut adalah pencatatan peristiwa perkawinan yang dilakukan dilembaga pencatatan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinandalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Adapun di dalam prosedur pencatatan perkawinan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2017 tentang pencatatan perkawinan salah satunya pemberitahuan kehendak Nikah antara lain :

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1),
2. Surat keterangan asal-usul (model N2),
3. Surat persetujuan mempelai (model N3),
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4),
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberituahannikahdapatdilakukanolehwaliatauwakilnya.
6. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000,-.
8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali;
9. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun;
11. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing;

12. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dariseorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian ya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh KepalaDesa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi anda/duda yang akan menikah.

Namun yang terjadi dalam masyarakat adalah masih banyak perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, di dalam masyarakat, praktek perkawinan tidak dicatat ini merupakan fenomena yang sekarang telah banyak terjadi, salah satu penyebabnya karena kurang pengetahuan masyarakat tentang sebab akibat nikah tidak di catat di KUA. Karena kita berada di negara hukum dan sudah di aturnya prosedur perkawinan tersebut, namun adakalanya perkawinan tidak dicatat karena pegawai pencatat perkawinan menolak untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena ada alasan yang menurut pegawai pencatat perkawinan tersebut tidak dapat di laksanakan.

Mengenai hal tersebut sehingga pernah terjadi penolakan perkawinan dengan nomor Surat B.165/Kk.17.04-08/PW.01/1/2017 oleh KUA Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan Nikah yang diamanatkan Undang Undang Perkawinan (Mdl N1-N4 & N7) dan data pendukung lainnya.

Setelah adanya penolakan kemudian mereka mengajukan perihal keberatan terhadap penolakan KUA ke Pengadilan Agama Rantau. Pengadilan agama menerima, memeriksa dan memutus permohonan pemohon I dan pemohon II serta menyatakan surat Nomor B.165/Kk.17.04-08/PW.01/1/2017, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, tanggal 21 september 2017 tentang penolakan perkawinan pemohon I dan pemohon II.

Namun hakim dalam putusannya Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu mengabulkan permohonan pemohon, akan tetapi di dalam pertimbangan hakim ada beberapa kejanggalan seperti terjadinya kesalahan tulisan pada duduk perkara, perbedaan status perkawinan pemohon I pada KTP dan berkas N1 dan hakim seharusnya memakai KTP dalam pertimbangannya, pada bukti saksi agar lebih kuat KUA sebagai turut termohon dijadikan saksi dan didalam putusan tidak ada sama sekali ditulis mengenai alasan penolakan perkawinan oleh PPN

Berangkat latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mendalami dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pertimbangan dan dasar hukum

hakim dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu )

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu )

### **D. Signifikasi penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan penolakan perkawinan oleh PPN.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara penolakan perkawinan oleh PPN.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>6</sup>

Analisis yang dimaksud penulis disini adalah penguraian, pemilahan dan penelaahan sendiri mengenai putusan Pengadilan Agama Rantau.

2. Putusan : ketentuan; ketetapan; keputusan.<sup>7</sup>

Putusan yang dimaksud penulis adalah putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu

3. Penolakan : perbuatan menolak atau menolakan; penampikan; penangkalan; penangkisan; pencegahan.<sup>8</sup>

Penolakan yang dimaksud penulis adalah penolakan perkawinan oleh KUA karena adanya kekurangan persyaratan baik dalam munaqahat maupun perundang-undangan yang berlaku.

4. Perkawinan : pernikahan; perayaan kawin.<sup>9</sup>,

Perkawinan yang dimaksud penulis adalah adanya ikatan resmi antara seorang pria dan wanita secara agama dan hukum

Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN, maksud penulis

---

<sup>6</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka) hlm. 40

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 748

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1048

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 453



disini yaitu menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis:

Skripsi yang disusun oleh Nurhanun Muin yang berjudul "*Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo*". Penelitian ini membahas tentang penolakan perkawinan oleh PPN karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perbedaan dengan skripsi saya objeknya. Skripsi saya dengan objek Putusan Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Jurnal yang disusun oleh M. Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah, Pratiwi Puspitho Andini. Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) yang berjudul "*Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Penelitian ini membahas tentang alasan KUA menolak untuk melaksanakan suatu perkawinan, bagaimana penyelesaiannya dan akibat hukum bagi yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>10</sup> Nurhanun Muin dengan judul "*Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo*" *Skripsi*

perkawinan. Perbedaan dengan skripsi saya menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.<sup>11</sup>

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan adalah “Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka”.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu

### 2. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu “Bahan Hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti: Peraturan Perundang-undangan dan putusan nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.

---

<sup>11</sup> M. Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah dan Pratiwi Puspitho Andini, “*Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo*”, Artikel Ilmiah (2014)

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), hlm. 12.

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan penolakan, yaitu di antaranya: Hukum Acara Perdata Indonesia, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.<sup>13</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus umum bahasa indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik untuk mengkaji dan mengunpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan:<sup>14</sup>

- a. Studi Dokumenter, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu putusan 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), hlm. 16.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum, dan bukan kuantitas.<sup>15</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis akan membagi kedalam empat bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian ini, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II memuat tinjauan umum tentang perkawinan, syarat dan rukunnya menurut hukum islam dan hukum positif, pencatatan perkawinan, penolakan

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 12.

perkawinan oleh PPN, peradilan Agama, pembuktian, putusan dan cara pembuatannya.

Bab III yang terdiri dari gambaran umum putusan nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN dan analisis penulis.

Bab IV ini akan di sampaikan simpulan dan saran.